

**Judul** : Revisi UU MD3 Dikebut, Usulan DPD Menguap  
**Tanggal** : Rabu, 03 Desember 2014  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

## Revisi UU MD3 Dikebut, Usulan DPD Menguap

DEWAN Perwakilan Rakyat optimistis pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan rampung sebelum masa reses yang akan dimulai 5 Desember mendatang. DPR telah menyepakati dua agenda terkait dengan revisi UU MD3 yang sebelumnya tertunda.

Dua agenda tersebut ialah penetapan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2014 dan menyepakati RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.

"Harapannya, tidak ada halangan apa pun sebelum masa reses ini. Sebelum masa reses, insy Allah (revisi) bisa selesai," jelas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai rapat paripurna yang juga dihadiri

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin.

Pengesahan dua agenda tersebut berjalan lancar. Tidak ada hujan interupsi dari para anggota dewan. Hal itu terjadi karena sebelumnya telah dilakukan rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus). Hasil rapat itu kemudian dibacakan oleh anggota Baleg Sareh Wilmono dalam rapat paripurna yang dipimpin Taufik itu.

Menurut Sareh, sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangan, RUU disusun berdasarkan Prolegnas. Namun, saat ini pembahasan draf perubahan UU MD3 dilaku-

**DPR isyaratkan usulan 13 pasal dari DPD tidak bisa diakomodasi karena revisi UU MD3 bersifat terbatas. Usulan itu bisa menjadi masukan bagi penyusunan UU MD3 yang akan datang.**

kan sebelum pengesahan Prolegnas 2014-2019. "Itu berarti pembahasannya dilakukan di luar Prolegnas," jelasnya.

Langkah itu, urai Sareh, sesuai Pasal 23 ayat 2 UU Nomor 12/2011 yang menyebutkan pembahasan RUU dapat dilakukan di luar Prolegnas dalam keadaan luar biasa atau urgensi nasional.

Kendati demikian, imbuhnya, draf revisi UU MD3 akan menjadi bagian dari Prolegnas di masa keanggotaan DPR

2014-2019 yang akan ditetapkan di kemudian hari.

Sementara itu, mengenai 13 pasal usulan DPD, Sareh menyampaikan bahwa Baleg menghargai usulan DPD. Namun, fraksi-fraksi DPR tetap pada posisi bahwa revisi UU MD3 dilakukan secara sangat terbatas sesuai kesepakatan fraksi-fraksi pada 17 November 2014. "Masukan DPD akan tetap berharga dan berguna bagi UU MD3 yang akan datang, jika tidak diterima saat ini."

Anggota DPR dari F-PDIP Arief Wibowo mengatakan setelah kesepakatan tersebut, pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk melaporkan hasil rapat paripurna, sekaligus meminta Presiden untuk mengeluarkan surat presiden. (Nur/P-3)